



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 46 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7327/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2020**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan;

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Pagar Alam;
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

1. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020 meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan. pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kota Pagar Alam;
2. Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.

Pasal 5

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 6

1. Uraian kegiatan, fokus, dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dijabarkan dalam bentuk.-.
 - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas nasional;
 - f. pengawalan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - i. jadwal pelaksanaan.
2. Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Pemerintah Kota Pagar Alam bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 46

Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2020
Nomor : 46 Tahun 2019
Tanggal : 30 Desember 2019

URAIAN KEGIATAN, FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARANN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2020

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi:

1. Reviu RPJMD;
2. Reviu RKPD;
3. Reviu RKA SKPD;
4. Reviu LKPD;
5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Reviu Penyerapan Anggaran;
7. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah;
8. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertntu antara lain:
 - a. Pemeriksaan Investigatif;
 - b. Proses Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - c. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
9. Pemeriksaan Serempak Kas Opname;
10. Pemeriksaan Pajak Pusat dan Penerimaan Neajara Bukan Pajak;
11. Evaluasi SPIP;
12. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Berta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

B. Kegiatan Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi:

1. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegak
Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi;
2. Operasional Sapu Bersih Pungutan. Liar (SABER PUNGLI);
3. Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan.
Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
4. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran. yang Berbasis Gender
(Responsive Gender);
5. Pemeriksaan Dana Desa;
6. Pemeriksaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

C. Kegiatan. Pengawalan Reformasi Birokrasi, meliputi:

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi Sub Area Penguatan
Pengawasan, meliputi:
 - a. SPIP;
 - b. Kapabilitas APIP;
 - c. Verifikasi LHKPN/LHKASN;

- d. Penilaian Internal Zona Integritas;
 - e. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - f. Penanganan Laporan Pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
 - g. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
3. Evaluasi Pelayanan Publik.

D. Kegiatan Penegakan Integritas, meliputi:

1. Survey Penilaian Integritas;
2. Penanganan Laporan Gratifikasi;
3. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan. Korupsi; dan
4. Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi.
- 5.

E. Peningkatan Kapasitas APIP, meliputi:

1. Pemeriksaan Investigatif;
2. Pendampingan Pengaduan Barang dan Jasa;
3. Penerapan Sistem Manajemen Risiko;
4. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; dan
5. Sertifikasi Profesi.

II. FOKUS PENGAWASAN

- A. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan;
- B. Pemeriksaan Kebijakan Daerah;
- C. Pemeriksaan Tata Laksana;
- D. Pemeriksaan Aset.
- E.

III. SASARAN PENGAWASAN

1. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
2. Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Belanja Barang dan Jasa;
5. Belanja Modal;
6. Saldo Temuan Hasil Pengawasan yang belum ditindaklanjuti;
7. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan;
8. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
9. Pengamanan Aset yang dikuasai Pihak Ketiga.

WALIKOTA PAGARALAM

dto

ALPIAN MASKONI